



PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA.SUB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan ahli waris sebagai berikut dalam perkaranya:

Asmawati binti M.Ali K., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Osap Sio RT 04 Kelurahan Soketang, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan orang lain masing-masing : **Siti Hadijah binti Abas, Bayu Rivoldi bin Burhanuddin, Idris Idris bin Burhanuddin dan Abizar Tri Widayadi bin Burhanuddin**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2016 legalisasi Nomor 77/2016, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam surat perohonannya tanggal 29 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA.Sub, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Burhanuddin bin Samidin (almarhum) dengan Asmawati binti M. Ali K, adalah suami-isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 1997, sesuai dengan Kutupan Akta Nikah Nomor : 78/30/V/1997 tertanggal 14 Mei 1997;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Burhanuddin (almarhum) dengan Asmawati telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:
 - 2.1. Bayu Rivaldy bin Burhanuddin, umur 18 tahun;
 - 2.2. Arya Dwi Arisandi bin Burhanuddin, umur 13 tahun;
 - 2.3. Abizar Tri Jayady bin Burhanuddin, umur 03 tahun;
3. Bahwa pada hariJumat tanggal 15 juli 2016, Burhanuddin bin Samidin, meninggal dunia di rumah, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 478.3/71/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa saat Burhanuddin bin Samidin, meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 4.1. Asmawati binti M. Ali K (Ibu);
 - 4.2. Bayu Rivaldy bin Burhanuddin (anak kandung);
 - 4.3. Arya Dwi Arisandi bin Burhanuddin (anak kandung);
 - 4.4. Abizar Tri Jayady bin Burhanuddin (anak kandung);
 - 4.5. Siti Hadijah binti Abas (Ibu kandung Burhanuddin);
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status keahliwarisan dan ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan secara hukum bahwa: 1. Asmawati binti M. Ali K, 2. Bayu Rivaldy bin Burhanuddin, 3. Arya Dwi Arisandi bin Burhanuddin, 4. Abizar Tri Jayady bin Burhanuddin dan 5. Siti Hadijah binti Abas adalah ahli waris yang sah dari almarhum Burhanuddin bin Samidin;
6. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7/1989, sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengambilan uang tabungan Britama pada BRI

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2016/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sumbawa dengan rekening Nomor 0093-01-0025990-50-2, sejumlah Rp. 11.957.604,- atas nama Burhanuddin;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :1. Asmawati binti M. Ali K, 2. Bayu Rivaldy bin Burhanuddin, 3. Arya Dwi Arisandi bin Burhanuddin, 4. Abizar Tri Jayady bin Burhanuddin dan 5. Siti Hadijah binti Abanudin sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Burhanuddin bin Samidin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari ibu dan anak-anaknya, kemudian majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Burhanuddin, Nomor 478.3/71/VIII /2016, tanggal 18 Juli 2016 dari Lurah Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Asmawati), dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga almarhum Burhanuddin, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Rekening BRI Nomor 0093-01-0025990-50-2, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5) ;

Bahwa disamping itu Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah membarikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahmad Samidin bin Samidin:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saudara ipar;
 - Bahwa saksi tahu, bahwa Burhanuddin, telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon (Asnawati) adalah isteri satu-satunya dari almarhum Burhanuddin, dengan mempunyai tiga orang anak laki-laki yaitu: Bayu Rivaldy, Arya Dwi Arisandi, dan Abizar Tri Jayady;
 - Bahwa ayahnya almarhum Burhanudin sudah meninggal dunia sedang ibunya yang bernama Siti Hadijah masih hidup;
2. Sandi Pratama bin Samsun:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Burhanuddin, telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah isteri satu-satunya dari almarhum Burhanuddin, sedang Bayu Rivaldy, Arya Dwi Arisandi, dan Abizar Tri Jayady adalah anak-anak kandungnya;
 - Bahwa ibunya almarhum Burhanuddin masih hidup, sedang ayahnya telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Burhanuddin;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dalil, bahwa Pemohon adalah ahli waris sah dari Burhanuddin (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016, karena sakit. Pemohon adalah isteri sah satu-satunya dari pewaris, almarhum Burhanuddin, sedang Bayu Rivaldy, Arya Dwi Arisandi, dan Abizar Tri Jayady adalah anak-anak kandung Pewaris dan Siti Hadijah adalah ibu kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menegakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi, masing-masing: Ahmad Samidin dan Sani Pratama;

Bahwa bukti P.1 adalah Surat Pematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa pada tanggal 16 Juli 2016, Burhanuddin telah meninggal dunia karena sakit;

Bahwa bukti P.2 adalah KTP Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga almarhum Burhanuddin, yang menunjukkan bahwa semasa hidupnya Burhanuddin tinggal bersama Pemohon sebagai isterinya dan Bayu Rivaldy, Arya Dwi Arisandi, dan Abizar Tri Jayady sebagai anak-anaknya;

Bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan Pemohon adalah isteri sah Burhanuddin;

Bahwa bukti P.5 adalah Rekening BRI Nomor 0093-01-025990-50-2, atas nama Burhaniddin, yang menunjukkan bahwa Burhanuddin memiliki tabungan di BRI Cabang Sumbawa Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi Pemohon, Ahmad Samidin dan Sandi Pratama telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dibawah sumpah dari para saksi dan surat-surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Burhanuddin, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016, karena sakit;
- Bahwa Pemohon (Asmawati) adalah isteri satu-satunya dari almarhum Burhanuddin;
- Bahwa Bayu Rivaldy, Arya Dwi Arisandi, dan Abizar Tri Jayady adalah anak-anak kandung dan pewaris Burhanuddin;
- Bahwa ibu Pewaris, Burhanuddin, masih hidup sedang ayahnya telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan terbukti bahwa para ahli waris dari Pewaris (almarhum Rembit) yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Pewaris adalah Pemohon dengan anak-anaknya dan Ibu Pewaris, sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat 04 : An-Nisa' ayat 11 dan 12:

اللَّهُ يَسِّرُ الْوَسِيلَ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ
اللَّهُ يَسِّرُ الْوَسِيلَ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

الزَّوْجَاتُ الْمَتَّوِّعَاتُ وَالْمُتَّوِّعَاتُ مِنَ الْأَوْلَادِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَتَّوِّعَاتِ وَالْمُتَّوِّعَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ نِصَابٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَتَّوِّعَاتِ وَالْمُتَّوِّعَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ نِصَابٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَتَّوِّعَاتِ وَالْمُتَّوِّعَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ نِصَابٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonannya, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan
 - Asmawati binti M. Ali K (Isteri)
 - Siti Hadijah binti Abas (Ibu kandung);
 - Bayu Rivaldy bin Burhanuddin (anak kandung)
 - Arya Dwi Arisandi bin Burhanuddin (anak kandung);
 - Abizar Tri Jayady bin Burhanuddin (anak kandung);

adalah ahli waris sah dari Burhanuddin bin Samidin;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'adah 1437 H, oleh **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **St. Faridahtul Athransy, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2016/PA.Sub



ttd

ttd

H. Muhlis, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.



Panitera Pengganti,

ttd

St. Faridantul Athransy, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	151.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
 Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)